



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dikarenakan adanya Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Telaahan Staf dari beberapa SKPD, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 440);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Solok Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	:Rp 82.796.758.345,55
2. Dana Perimbangan	:Rp 972.973.643.215,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	:Rp <u>186.859.937.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	:Rp1.242.630.338.560,55

b. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung	:Rp 841.543.537.018,55
a) Belanja Pegawai	:Rp 626.233.696.584,07
b) Belanja Bunga	:Rp -
c) Belanja Subsidi	:Rp -
d) Belanja Hibah	:Rp 52.693.640.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	:Rp -
f) Belanja Bagi Hasil	:Rp 3.529.704.374,86
g) Belanja Bantuan Keuangan	:Rp 156.586.496.059,62
h) Belanja Tidak terduga	:Rp 2.500.000.000,00
2. Belanja Langsung	:Rp 444.120.924.542,00
a) Belanja Pegawai	:Rp 42.060.730.535,00
b) Belanja Barang dan Jasa	:Rp 241.724.016.971,00
c) Belanja Modal	:Rp 160.336.177.036,00

Jumlah Belanja :Rp1.285.664.461.560,55

Surplus/(Defisit) :Rp (43.034.123.000,00)

a) Penerimaan	:Rp	43.034.123.000,00
b) Pengeluaran	:Rp	_____
Jumlah Pembiayaan	:Rp	43.034.123.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	:Rp	_____
Tahun Berkenaan		

2. Lampiran II diubah yaitu:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SMP/MTs, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah untuk SD/MI/SDLB, Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah untuk SMP/MTs, Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SD/MI/SDLB, Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP/MTs dan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD/MI/SDLB;
- b. Dinas Kesehatan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, Keg. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penunjang Operasional UPT/Kapitasi JKN, Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Dukungan Operasional Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan, Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa, Kegiatan Penunjang Operasional UPT/Non Kapitasi, Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat, Kegiatan Peningkatan Imunisasi, Kegiatan Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah, Kegiatan Pengendalian/ Pengawasan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, dan Kegiatan Pelayanan;
- c. Dinas Sosial, Kegiatan Verifikasi dan Updeting Data PMKS;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi

Pemberdayaan Lembaga TP PKK Kabupaten Solok;

- f. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kegiatan Layanan Sistem Informasi Smart City;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologi Daerah;
- i. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, Kegiatan Even, Festival, Konvensi, Insentif dan Minat Khusus, Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
- j. Dinas Pertanian, Kegiatan Pengembangan Tanaman Holtikultura;
- k. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Badan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Kegiatan Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah dan kegiatan Sistem Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Sekretariat Daerah, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal,

- Kegiatan Peningkatan SDM Tim Pengelola UKPBJ, LPSE dan Penyediaan Barang/Jasa;
- n. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Kegiatan Kajian Ranperda Inisiatif DPRD;
 - o. Kecamatan Tigo Lurah, Kegiatan Tambahan Penghasilan PNS;
 - p. Kecamatan Bukit Sundi, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;

Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal

2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal

2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR

REKENING	URAIAN	SEBELUM PERSESRAN				PEKAWAJAH	PERUBAHAN	SETELAH PERSESRAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN		JUMLAH (Rp.)	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp.)			
		VOL	SAT		HARGA SATUAN				VOL	SAT	HARGA SATUAN
25.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA				3.144.000,00	-	-				3.144.
25.01.	PENBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT				3.144.000,00	-	-				3.144.
25.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				3.144.000,00	-	-				3.144.
25.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.000.000,00	-	-				2.000.
25.01.5.2.2.01.020.	Belanja Pakai/Pala/Tropy/Hadiah	1,00	th	2.000.000,00		-	-	1,00	th	2.000.000,00	2.000.
25.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				1.144.000,00	-	-				1.144.
25.01.5.2.2.11.002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,00	th	1.144.000,00		-	-	1,00	th	1.144.000,00	1.144.
	JUMLAH BELANJA				991.186.175,00	6.200.000,00	(6.200.000,00)				991.186.
	SURPLUS/(DEFISIT)				(963.325.375,00)	(6.200.000,00)	6.200.000,00				(963.325.375.00)

BUPATI SOLOK.

GUBERNUR